



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Suyoto No. 07 Telp. (0293) 491043, 491366 Fax (0293) 491007, 491366 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/PPK/009/PT/2018

Tanggal : 23 Mei 2018

KEGIATAN	:	PEMUPUKAN BERIMBANG PADA TANAMAN TEBAKAU (DBHCHT)
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PUPUK TANAMAN TEBAKAU
ANGGARAN	:	APBD TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING	:	20103.102030100.18.043.52
PELAKSANA	:	ALMA WIRA ABADI Pondoh Jati Bloh DA-7 Sidoarjo, Jawa Timur
N P W P	:	03.008.538.5-617.000
NILAI PEKERJAAN	:	3.720.851.970,- (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepona (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
e-mail : dpa@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : K/001-4/620/KONTRAK/BAN-KEU/VII/2018
TANGGAL : 19 Juli 2018

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN GEMAWANG-MUNCAR-SUKODADI (BAN-KEU)

PAKET PEKERJAAN : PERLEBARAN JALAN GEMAWANG - MUNCAR - SUKODADI

PIHAK : MUH. HAROM SE

SUMBER DANA : DUS - BANTUAN KEUANGAN DARI FUNDASI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAIN

PAGU PAKET : Rp. 7.255.000.000,00

HPS : Rp. 7.255.000.000,00

NILAI KONTRAK : Rp. 7.039.370.900,00

KODE REKENING : 16103.101030100.15.101.5.2.3.21.01.03.21.01

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 150 Seratus Lima Puluh Hari Kalender

PELAKSANA : PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA

ALAMAT : Jl. Pahlawan No. 180 Kutosari Kebunjen 54316 Telp./Fax 0287-384429

NPWP : 01.627.600.8-523.000

NO. REKENING : 1014003661 Bank BPD Jawa Tengah Cabang Temanggung

TAHUN ANGGARAN 2018





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepon (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
e-mail : dpv@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : K/002-4/620/KONTRAK/DAK/V/2018
TANGGAL : 30 Mei 2018

KEGIATAN : DAK PENUGASAN SUB BIDANG JALAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PAKET PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN KEDU - TEGONG

PPK : ADI WIBOWO, ST

SUMBER DANA : 423 - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PAGU PAKET : Rp. 2.500.000.000,00

HPS : Rp. 2.500.000.000,00

NILAI KONTRAK : Rp. 2.448.000.000,00

KODE REKENING : 10103.101030100.15.096.5.2.3.21.01.03.21.01

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 150 Seratus Lima Puluh Hari kalender

PELAKSANA : CV. BAROKAH JAYA

ALAMAT : Lingk.Daleman Asri Rt 03 Rw 04, Mungseng, Temanggung

NPWP : 03.268.499.5-533.000

NO. REKENING : 1014003319 Bank BPD Jawa Tengah Cabang Temanggung

TAHUN ANGGARAN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telepono (0293) 491122 Faksimil (0293) 492421
e-mail : dpu@temanggungkab.go.id Webside : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : K/002/630/KONTRAK/PEMBJBT/IV/2018
TANGGAL : 12 April 2018

KEGIATAN	: PEMBANGUNAN JEMBATAN
PAKET PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN PONDASI JEMBATAN KARANGTEJO
PPK	: Ir. HERU SUSIYANTO
SUMBER DANA	: 422 - DANA ALOKASI UMUM (DAU)
PAGU PAKET	Rp. 6.000.000.000,00
HPS	Rp. 5.900.000.000,00
NILAI KONTRAK	Rp. 5.840.000.000,00
KODE REKENING	10103.101030100.15.005.52.3.22.03.03.22.03
LANGKA WAKTU PELAKSANAAN	180 (Seratus Delapan Puluh)
PELAKSANA	PT. INDRA GEMILANG PERKASA KSO PT. SUMBER ARTHA DWIJAYA
ALAMAT	Jl. Carikan 1/99 Kedu - Temanggung
NPWP	83.184.980.7-533.000
NO. REKENING	1014005054

TAHUN ANGGARAN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226 Telephone (0293) 491122 Faximil (0293) 492421
e-mail : dpu@temanggungkab.go.id Website : www.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : K/002-4/620/KONTRAK/JLN.KAB/VI/2018
TANGGAL : 25 Juni 2018

KEGIATAN : PENINGKATAN JALAN KABUPATEN

PAKET PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LUNGGE - NAMPIREJO

PPK : HENDY WAHYU N,ST

SUMBER DANA : 422 - DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PAGU PAKET : Rp. 2.500.000.000,00

HPS : Rp. 2.500.000.000,00

NILAI KONTRAK : Rp. 2.460.000.000,00

KODE REKENING : 10103.101030100.15.031.52.5.2.3.21.01.03.21.01

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : 120 seratus dua puluh

PELAKSANA : CV. INDRA PRASTA

ALAMAT : Jl. Carikan I/ 86 Kedu Temanggung 56252

NPWP : 01.606.662.3.533.000

NO. REKENING : 10140518-17 Bank Jawa Tengah Cabang Temanggung

TAHUN ANGGARAN 2018






PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Suyoto No. 07 Telp. (0293) 491043, 491366 Fax (0293) 491007, 491366 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/PPK/009/PT/2018

Tanggal : 23 Mei 2018

KEGIATAN	:	PEMUPUKAN BERIMBANG PADA TANAMAN TEBAKAU (DBHCHT)
PEKERJAAN	:	PENGADAAN PUPUK TANAMAN TEBAKAU
ANGGARAN	:	APBD TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING	:	20103.102030100.18.043.52
PELAKSANA	:	 ALMA WIRA ABADI Pondok Jati Blok DA-7 Sidoarjo, Jawa Timur
NPWP	:	03.008.538.5-617.000
NILAI PEKERJAAN	:	3.720.851.970,- (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Suyoto Nomor 07 Temanggung Faximili (0293) 491007
Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491043 Laman Web : pertaniantemanggung.info
Surat Elektronik : dintanpangan@temanggungkab.go.id
TEMANGGUNG

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Pupuk Tanaman
Kegiatan Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau(DBHCHT) Tahun Anggaran 2018
Nomor: 050/ PPK/009/PT/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut Kontrak. dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung pada hari Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (23-05-2018) antara :

1. Ir. UNTUNG PRABOWO., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung, yang berkedudukan di Jl. Suyoto 7 Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung No. 520/060/I/2018, selanjutnya disebut **PPK**, dan
2. HARITS WIDYANTOKO, SE., Direktur PT. ALMA WIRA ABADI, yang bertindak untuk dan atas nama PT. ALMA WIRA ABADI, yang berkedudukan di Pondok Jati Blok DA-7 Sidoarjo, berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ariana Yanuatrizanti, S.H., No. 48 tanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut **Penyedia**.

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut **Pekerjaan Pengadaan Barang**;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:


1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.3.720.851.970,- (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah*) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - e. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - f. spesifikasi umum;
 - g. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran dalam mata uang RUPIAH untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dengan cara ditransfer ke BANK MANDIRI KCP. SEMARANG SRONDOL dengan Nomor Rekening 135-00-15574278 atas nama PT. ALMA WIRA ABADI;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

METERAI
TEMPEL
B91F5AEF970899134
6000
ENAM RIBURUPIAH
PT. ALMA WIRA ABADI
HARITS WIDYANTOKO, SE.
Direktur



Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. LUTUNG PRABOWO
NIP. 19621227 199103 1 004

Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung
Sebagai Pembina Anggaran


Ir. G. MASRIK AMIN ZUHDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	 7/6-18
KASUBAG	 7/6-18



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Suwandi Suwardi No. 17 Temanggung Kode Pos No. 56218

Telp. (0293) 491329 Fax (0293) 491329

e-mail : dinhubtemanggung.tmg@gmail.com Website: <http://www.temanggungkab.go.id>

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 027/3-T.NGAD/2018

TANGGAL 5 OKTOBER 2018

JASA KONSTRUKSI

Kegiatan	: Pembangunan Gedung Terminal
Paket Pekerjaan	: Pembangunan Terminal
PPK	: GANY CIPTA SAMPURNA
Sumber Dana	: APBD Provinsi Jawa Tengah dan Bant. Keuangan Kepada Kab / Kota
Pagu Paket	: Rp. 3.000.000.000,-
HPS	: Rp. 2.999.830.151,55
Nilai Kontrak	: Rp. 2.909.500.000,-
Kode Rekening	: 10209.102090100.18.001.5.2.3.26.01.03.26.01
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 85 (Delapan Puluh Lima) Hari Kalender
Pelaksana	: PT. DEPO RENDRA JAYA
Alamat	: Jl. Ngadirejo-Candiroto RT. 02 RW. 01 Randusari Muntung Candiroto Temanggung
NPWP	: 75.049.485.8.533.000

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
2018



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Suwandi Suwardi No. 17. Temanggung Kode Pos No. 56218
Telepon (0293) 491329 Fax (0293) 491329
Email : dinhubtemanggung.tmg@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi:
PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 027/3-T.NGAD/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak". dibuat dan ditandatangani di Temanggung Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (05 - 10 - 2018) antara:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

:Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/18 tahun 2018 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pejabat Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran (Kasir) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut "PA", dan

FAKUR AJI WIBOWO

:DIREKTUR PT. DEPO RENDRA JAYA yang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 56 Tanggal 20 Januari 2016. Notaris UTARI, S.H, M.Kn dan akta perubahan nomor 60 tanggal 24 Februari 2017 Notaris UTARI, S.H, M.Kn di Temanggung bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban terhadap PA berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk PT. DEPO RENDRA JAYA untuk bertindak atas nama Perusahaan yang berkedudukan di Jl. Ngadirejo-Candiroto RT 02 RW 01 Randusari Muntung Candiroto Temanggung selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PA telah menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $95\% \times \text{Rp. } 2.909.500.000,- = \text{Rp. } 2.764.025.000,-$ (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Setelah prestasi fisik mencapai 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Progress Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Lapangan serta disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (Profesional Hand Over) yang ditanda tangani kedua belah pihak baik PA dan Penyedia.

b. Pembayaran Retensi 5% :

5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar $5\% \times \text{Rp. } 2.909.500.000,- = \text{Rp. } 145.475.000,-$ (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dibayarkan setelah Penyedia menyelesaikan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dibuktikan dengan Berita Acara selesainya masa pemeliharaan yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas dan Staf Teknis Lapangan serta disetujui oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kedua (Final Hand Over) yang ditanda tangani kedua belah pihak baik PA dan Penyedia.

- 3) Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan ;
- 4) Pembayaran kepada Penyedia akan dikirim ke rekening Bank Jateng Capem Ngadirejo atas nama PT. DEPO RENDRA JAYA dengan Nomor Rekening 1.10200127.0

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 85 (Delapan Puluh Lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

PASAL 6

JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

- 1) Jangka waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya.
- 2) Pemeliharaannya tetap menjadi tanggungan Penyedia, karena itu Penyedia diwajibkan atas perintah PA dengan segera mengadakan perbaikan/ pembetulan segala kerusakan-kerusakan dan cacat-cacat.
- 3) Apabila Penyedia tidak mengindahkan perintah ini, maka pekerjaan perbaikan itu akan dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA atas perintah PA dengan biaya dibebankan kepada Penyedia.

PASAL 7

DOKUMEN KONTRAK

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;

PASAL 10
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PA atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan tambah;
 - b. Perubahan desain;
 - c. Keterlambatan yang disebabkan oleh PA;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan kahar.
2. Perpanjangan waktu tersebut dituangkan dalam addendum kontrak.

PASAL 11
PENYESUAIAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA;
2. PENYEDIA tidak dapat mengajukan tuntutan penyesuaian harga atas kenaikan harga-harga tersebut ayat 1 pasal ini diatas kecuali apabila terjadi tindakan/ kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan Pemborongan.

PASAL 12
PENGHENTIAN DAN ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

1. Penghentian Kontrak dengan sendirinya terjadi disebabkan pekerjaan telah selesai dan diterima dengan baik dan sempurna oleh PA;
2. Penghentian Kontrak dilakukan karena terjadi hal-hal diluar kekuasaan KEDUA belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam Kontrak, antara lain:
 - a) Timbulnya perang;
 - b) Pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - c) Keributan, Kekacauan dan Huru-hara;
 - d) Bencana Alam.
3. Pemutusan Kontrak dilakukan bilamana PENYEDIA cidera janji (*wan prestasi*), tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam Kontrak. Kepada Penyedia Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 13
S A N K S I

- Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak, maka PENYEDIA dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Pemberian teguran-teguran dan peringatan secara tertulis;
 - b. Penangguhan pembayaran;
 - c. Pemutusan hubungan kontrak;
 - d. Tidak membayarkan bagian pekerjaan yang di Sub Kontrakkan tanpa persetujuan PA.

PASAL 14
P E N U T U P

1. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini maka, ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikesampingkan.
2. Surat Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak penandatanganan Kontrak.

Dengan Demikian, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

PIHAK KEDUA
PT. DEPO RENDRA JAYA



FAKUR AJI WIBOWO
DIREKTUR

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	<i>[Signature]</i> 29/10/18
KASUBAG	<i>[Signature]</i> 29/10



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A. Yani No. 32 Telp. (0293) 491004 Fax (0293) 491040 Kode Pos 56216
TEMANGGUNG

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027/15/PPK.SATPAM/2018

Tanggal : 13 MARET 2018

KEGIATAN : PENGADAAN JASA KEAMANAN
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2018 (*e-Procurement*)

ANGGARAN : APBD TAHUN 2018

KODE REKENING : 40101.401010108.01.022.5.2.2.03.30

PELAKSANA : PT. ASIADAYA ABADI
JI. P. SUDIRMAN IV/55 PLANGITAN
PATI

NPWP : 02.324.655.6-507.000

NILAI PEKERJAAN : Rp. 4.165.997.000 (*Empat milyar
seratus enam puluh lima juta sembilan
ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN UMUM

Jl. Jend. A. Yani No. 32 Telp. (0293) 491004 Fax. 491040 Kode Pos 56216

TEMANGGUNG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

**BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR SPK : 027/15/PPK.SATPAM/2018
TANGGAL SPK : 13 Februari 2018

Halaman 1 dari 7

PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Jasa Keamanan Kantor
(Satuan Pengamanan) Setda Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2018

**NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN
PENGADAAN**

Nomor: 027/01/SATPAM/2018
Tanggal: 24 Januari 2018

SUMBER DANA: APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
Nomor Rekening : 40101.401010108.01.022.5.2.2.03.30

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: adalah selama 11 (sebelas) bulan masa pekerjaan terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ditambah kompensasi kekurangan jumlah hari pelaksanaan di tahun 2018 yaitu 12 (dua belas) hari kerja hingga berakhir tanggal 12 Januari 2019. Dengan ketentuan bahwa pemeriksaan pekerjaan berikut tatacara pembayaran dilaksanakan secara bulanan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan.

NILAI PEKERJAAN


No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
A	Biaya Pehasilan Tenaga Kerja				
1	Upah Pokok 120 org x 11 bln	1320	ob	1.600.000	2.112.000.000
2	Insentif kinerja 120 org x 11 bln	1320	ob	20.000	26.400.000
3	Tunjangan Danru / Koordinator 1 org x 11 bln	11	ob	900.000	9.900.000
4	Tunjangan koordinator area	176	ob	100.000	17.600.000
B	Biaya Kesejahteraan Tenaga Kerja				
1	Seragam kerja& perlengkapan 2 stel dan sepatu	120	orang	1.300.000	156.000.000
2	Perlengkapan / Peralatan kerja (terlampir)	120	orang	1.300.000	156.000.000
3	Alat tulis dan bahan habis pakai per bulan	11	bulan	1.500.000	16.500.000
4	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan :				

	a. Jaminan Kecelakaan 120 org x 11 bln	1320	ob	3.840	5.068.800
	b. Jaminan Hari Tua 120 org x 11 bln	1320	ob	59.200	78.144.000
	c. Jaminan Kematian 120 org x 11 bln	1320	ob	4.800	6.336.000
	d. Jaminan Pensiun 120 org x 11 bln	1320	ob	32.000	42.240.000
5	BPJS Kesehatan 120 org x 11 bln	1320	ob	64.000	84.480.000
6	Tunjangan Hari Raya Danru / Koordinator.	11	ob	210.000	2.310.000
	Tunjangan Hari Raya Koordinator Area	176	ob	143.333	25.226.666.67
	Tunjangan Hari Raya Anggota	1133	ob	135.000	152.955.000
7	Pembinaan/ Pelatihan				
	Kegiatan fisik dan olahraga 2 x sebulan 120 org x 2 x 11 bln	1320	ob	50.000	132.000.000
8	Extra fooding 120 org x 11 bln	1320	ob	40.000	52.800.000
9	Pembinaan peningkatan ketrampilan	120	ok	95.000	22.800.000
10	Biaya supervisi area 4 kali x 120 org x 11 bln	1320	ob	115.000	607.200.000
11	Biaya pengganti cuti & lembur 120 org x 11 bln	1320	ob	61.600	81.312.000
Total 11 bulan					3.787.272.466.67
PPN					378.727.246.67
Jumlah Total untuk 11 bulan masa pekerjaan (dibulatkan)					4.165.997.000

TERBILANG : (empat milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Pejabat Pembuat Komitmen


SUPRIYANTO, AP, MM
 NIP. 19751128 199402 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ASIADAYA ABADI


BERNARTO
 Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl Suyoto Nomor 7 Temanggung - 56216 Telp (0293) 491043, Fax. (0293) 491007

TEMANGGUNG

e-mail : dintanpangan@temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN

Pekerjaan	:	Pengadaan Peralatan Mesin Pertanian Pengembangan Kawasan Aneka Cabai
Kegiatan	:	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Ir. Sigit Sulistyio Budi.
Sumber Dana	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Pada Anggaran	:	Rp. 14.426.750.000 (Empat belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	:	Rp. 13.629.660.000 (Tiga belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
Nilai Kontrak	:	Rp. 12.235.740.000 (Dua belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
Nomor dan Tanggal SPK	:	050/002/PPK.HOR-ALSIN.BP/2018 Tanggal 25 Oktober 2018
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	50 (Lima puluh) Hari Kalender
Nama Penyedia	:	CV. Bina Karya Lestari
Alamat Penyedia	:	Dusun Kepil RT. 28/06 Ds. Bandung, Playen, Gunung Kidul
NPWP Penyedia	:	02.206.283.0-545.000
Nomor Rekening Penyedia	:	1.088.00307-8 pada Bank Jateng Cabang Pembantu Satrio Wibowo

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Mesin Pertanian Kawasan Bawang Putih
Nomor : 050/002/PPK.HOR-ALSIN.BP/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Kamis tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas (25-10-2018) antara Ir. C. Masrik Amin Zuhdi, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Jl. Suyoto No. 7 Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati No : 521/145 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**" dan

Ignatius Arif Riyanto Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BINA KARYA LESTARI, yang berkedudukan di Dusun Kepil Rt. 28/06 Ds. Bandung, Playen, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta 55865, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 01 Juli 2004 dan Akta Perubahan nomor 01 tanggal 04 Mei 2015 akta Notaris Kristiana Sri Murdaningsih, SH selanjutnya disebut "**Penyedia**"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 12.235.740.000,- (Dua belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN) Tahun 2018 dengan DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.032055/2018 tanggal 5 Desember 2018;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dibayarkan melalui BANK JATENG CABANG PEMBANTU SATRIO WIBOWO SEMARANG dengan no Rekening 1-088.00307-8 an. CV. BINA KARYA LESTARI;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
CV. BINA KARYA LESTARI



METERAI
TEMPEL
52EDBA
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ignatius Arif Riyanto
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. C. Masrik Amin Zuhdi, MM.
NIP.196111211987031006

VERIFIKASI DOKUMEN, KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN

KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	28/10/12